

Perlindungan Privasi Rumah Tangga di Media Sosial Perspektif Hukum Islam dan Maqāṣid al-Syari'ah

Fitro Kamila¹, Moch Noor Hasan²

STAI Al-Kamal Sarang Rembang^{1 2}

Email: fitrokamila04@gmail.com¹,

Abstraksi

Fenomena *oversharing* kehidupan rumah tangga di media sosial menimbulkan persoalan mengenai perlindungan privasi keluarga serta berpotensi merusak kehormatan, keharmonisan, dan kemaslahatan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan privasi rumah tangga dalam perspektif Hukum Islam dan *maqāṣid al-syari'ah*. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan *maqāṣid al-syari'ah*. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Al-Qur'an, hadis, peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Islam menempatkan perlindungan privasi sebagai bagian dari prinsip menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), menutup aib (*satr al-'uyūb*), dan menjaga amanah. Perspektif *maqāṣid al-syari'ah* menegaskan bahwa menjaga privasi rumah tangga merupakan upaya mewujudkan kemaslahatan melalui perlindungan kehormatan, jiwa, dan keturunan. Oleh karena itu, penggunaan media sosial harus dilakukan secara bijaksana sesuai dengan nilai-nilai syariat untuk menjaga keutuhan dan martabat keluarga.

Kata kunci: *Privasi Rumah Tangga, Media Sosial, Hukum Islam, Maqāṣid Al-Syari'ah, Oversharing.*

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola interaksi masyarakat secara fundamental. Kehadiran media sosial tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga ruang publik yang memungkinkan setiap individu membagikan aktivitas, pengalaman, hingga persoalan kehidupan pribadinya secara luas. Fenomena tersebut melahirkan budaya *oversharing*, yaitu perilaku mengungkapkan informasi pribadi secara berlebihan tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukum, sosial, maupun etika. Dalam konteks keluarga, praktik *oversharing* sering diwujudkan melalui unggahan mengenai konflik rumah tangga, penyebaran percakapan pribadi pasangan, maupun publikasi persoalan domestik yang seharusnya bersifat privat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa media sosial tidak

hanya menghadirkan manfaat komunikasi, tetapi juga memunculkan tantangan baru terhadap perlindungan privasi dan kehormatan keluarga (Nurhikma et al., 2025).

Privasi merupakan hak yang melekat pada setiap individu dan menjadi bagian penting dalam menjaga martabat manusia. Di era digital, perlindungan privasi menghadapi tantangan yang semakin kompleks karena informasi yang telah dipublikasikan di media sosial dapat disalin, disebarluaskan, dan disimpan sebagai jejak digital dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, perlindungan terhadap informasi pribadi tidak lagi dipandang sebagai persoalan etika semata, melainkan juga menjadi bagian dari perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum. Di Indonesia, pengakuan terhadap hak tersebut semakin diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang memberikan dasar hukum bagi perlindungan data dan informasi pribadi masyarakat. Di sisi lain, perkembangan teknologi menuntut adanya pendekatan normatif yang tidak hanya bertumpu pada hukum positif, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keagamaan sebagai pedoman dalam penggunaan media sosial.

Dalam perspektif Hukum Islam, menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*) merupakan salah satu nilai fundamental yang harus dipelihara. Islam melarang setiap perbuatan yang dapat membuka aib, merendahkan martabat, maupun menyebarkan keburukan orang lain. Larangan tersebut tercermin dalam firman Allah Swt. pada Surah Al-Hujurat ayat 12 yang melarang perbuatan *tajassus* (mencari-cari kesalahan orang lain) dan *ghibah*. Selain itu, Rasulullah saw. juga bersabda bahwa siapa yang menutupi aib seorang Muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat (HR. Muslim). Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa perlindungan privasi merupakan bagian dari ajaran Islam yang bertujuan menjaga kehormatan, ketenteraman, dan kemaslahatan kehidupan manusia.

Dalam kehidupan rumah tangga, kewajiban menjaga privasi memiliki kedudukan yang lebih kuat karena hubungan suami istri dibangun atas dasar kepercayaan (*amanah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan saling melindungi. Membuka rahasia rumah tangga kepada publik tanpa alasan yang dibenarkan dapat menimbulkan kerusakan hubungan keluarga, mengurangi rasa saling percaya, bahkan berdampak pada kondisi psikologis pasangan maupun anak. Penelitian mengenai komunikasi digital pasangan suami istri menunjukkan bahwa penggunaan media

sosial dapat memberikan manfaat apabila digunakan secara bijaksana, tetapi unggahan yang bersifat sindiran, membuka konflik, atau mempermalukan pasangan justru berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, kecemburuan, serta mengganggu keharmonisan rumah tangga.

Apabila ditinjau melalui perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, perlindungan privasi rumah tangga merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan. Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* menempatkan perlindungan terhadap kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan akal (*ḥifẓ al-'aql*) sebagai nilai yang harus dijaga dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, praktik *oversharing* yang mengungkapkan konflik keluarga di media sosial tidak hanya berpotensi melanggar hak privasi, tetapi juga bertentangan dengan tujuan syariat karena dapat merusak martabat individu, mengganggu keharmonisan keluarga, serta menimbulkan mudarat yang lebih besar dibandingkan manfaatnya. Kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan dasar normatif yang relevan untuk menjawab berbagai persoalan privasi di era digital.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan media sosial dengan kehidupan keluarga maupun batasan privasi dalam Hukum Islam. Penelitian Nurhikma, Alfarizi, dan Kurniati (2025) lebih menitikberatkan pada batasan privasi dalam Hukum Islam terhadap fenomena *oversharing* di media sosial secara umum, sedangkan penelitian Ihzatul Fadhillah Nur dan Ibnu Radwan Siddik Turnip (2025) mengkaji komunikasi pasangan melalui media sosial terhadap keharmonisan rumah tangga menggunakan pendekatan empiris. Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus menganalisis perlindungan privasi rumah tangga melalui pendekatan hukum normatif dengan menjadikan Hukum Islam dan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai landasan utama analisis masih relatif terbatas.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep perlindungan privasi rumah tangga dalam perspektif Hukum Islam serta mengkaji relevansi *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai dasar normatif dalam memberikan perlindungan terhadap privasi keluarga di media sosial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Hukum Islam kontemporer, khususnya mengenai perlindungan privasi keluarga di era digital, sekaligus menjadi pedoman etis bagi masyarakat Muslim dalam memanfaatkan media sosial secara bertanggung jawab.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Fokus penelitian diarahkan pada analisis terhadap norma-norma hukum Islam yang berkaitan dengan perlindungan privasi rumah tangga di media sosial melalui kajian terhadap sumber-sumber hukum Islam, peraturan perundang-undangan, serta literatur ilmiah yang relevan (Marzuki, 2021).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan privasi, khususnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi serta peraturan lain yang berkaitan dengan penggunaan media sosial. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep privasi rumah tangga, kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), serta etika bermedia sosial menurut Hukum Islam. Adapun pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* digunakan untuk menganalisis perlindungan privasi rumah tangga berdasarkan tujuan-tujuan syariat, terutama dalam menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) (Auda, 2008).

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad saw., Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perlindungan privasi dan penggunaan media sosial. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum Islam, buku metodologi penelitian hukum, artikel jurnal ilmiah nasional maupun internasional, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas privasi digital, hukum keluarga Islam, dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai dokumen hukum, literatur ilmiah, serta referensi yang berkaitan dengan

objek penelitian. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema pembahasan untuk memudahkan proses analisis.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Seluruh bahan hukum dianalisis melalui proses inventarisasi, interpretasi, dan argumentasi hukum untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep perlindungan privasi rumah tangga di media sosial dalam perspektif Hukum Islam dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Selanjutnya, hasil analisis digunakan untuk merumuskan kesimpulan mengenai relevansi prinsip-prinsip Hukum Islam dalam memberikan perlindungan terhadap privasi rumah tangga pada era digital.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Perlindungan Privasi Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam

Privasi dalam kehidupan rumah tangga merupakan salah satu hak yang mendapat perhatian dalam ajaran Islam. Meskipun istilah *privacy* tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis, substansi perlindungan terhadap ruang pribadi, kehormatan, dan rahasia keluarga telah menjadi bagian dari prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Konsep tersebut tercermin melalui larangan membuka aib orang lain, kewajiban menjaga amanah, serta perintah untuk memelihara kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*) sebagai bagian dari tujuan syariat. Oleh karena itu, privasi tidak hanya dipahami sebagai hak individual, tetapi juga sebagai nilai moral yang harus dijaga demi terwujudnya kehidupan keluarga yang harmonis dan bermartabat (Kamali, 2019).

Rumah tangga dalam Islam dibangun atas dasar ikatan yang kuat (*mitāqan ghalīẓan*), sebagaimana ditegaskan dalam Surah An-Nisā' ayat 21. Ikatan tersebut tidak hanya melahirkan hak dan kewajiban antara suami dan istri, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan (*amanah*) yang mengharuskan masing-masing pihak menjaga rahasia dan kehormatan pasangannya. Dengan demikian, setiap informasi yang diperoleh dalam kehidupan rumah tangga pada dasarnya merupakan bagian dari amanah yang tidak boleh dipublikasikan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Membuka konflik rumah tangga kepada publik, terutama melalui media sosial, berpotensi menghilangkan kepercayaan antara pasangan dan bertentangan dengan tujuan

perkawinan yang menghendaki terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Prinsip perlindungan privasi dalam Islam dapat ditemukan dalam beberapa ketentuan Al-Qur'an. Salah satu ayat yang paling relevan adalah firman Allah Swt. dalam Surah Al-Hujurāt ayat 12 yang melarang umat Islam melakukan *tajassus* (mencari-cari kesalahan orang lain), *ghibah* (menggunjing), dan prasangka buruk. Larangan tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan perlindungan terhadap kehormatan dan kehidupan pribadi setiap individu. Meskipun ayat tersebut tidak secara khusus membahas media sosial, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tetap relevan untuk diterapkan pada perkembangan teknologi informasi saat ini. Aktivitas menyebarluaskan konflik rumah tangga melalui media sosial dapat dikategorikan sebagai tindakan yang membuka aib pasangan dan berpotensi menimbulkan kemudharatan yang lebih besar daripada manfaatnya (Quraish Shihab, 2002).

Selain Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad saw. juga memberikan penegasan mengenai pentingnya menjaga rahasia dan kehormatan sesama Muslim. Rasulullah saw. bersabda:

"Barang siapa menutupi aib seorang Muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat." (HR. Muslim).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa menjaga kehormatan orang lain merupakan perbuatan yang dianjurkan dalam Islam. Kewajiban tersebut menjadi semakin kuat apabila diterapkan dalam hubungan suami istri, karena keduanya saling mengetahui berbagai keadaan pribadi yang tidak diketahui oleh orang lain. Oleh sebab itu, menyebarluaskan kekurangan, perselisihan, atau rahasia pasangan kepada publik bertentangan dengan prinsip menjaga kehormatan yang diajarkan Islam.

Lebih lanjut, Al-Qur'an menggambarkan hubungan suami istri sebagai *libās* (pakaian) bagi satu sama lain sebagaimana termuat dalam Surah Al-Baqarah ayat 187. Penggunaan istilah *libās* mengandung makna yang mendalam, yakni bahwa suami dan istri berfungsi sebagai pelindung, penutup kekurangan, sekaligus penjaga kehormatan pasangannya. Analogi tersebut menunjukkan bahwa hubungan perkawinan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan hak dan kewajiban, tetapi juga mengandung tanggung jawab moral untuk menjaga martabat pasangan di hadapan masyarakat. Dengan demikian, perilaku membuka aib pasangan melalui media sosial tidak sejalan

dengan makna filosofis hubungan suami istri yang diajarkan Al-Qur'an (Ibn Kathir, 2000).

Dalam kajian fikih, perlindungan terhadap kehormatan dikenal melalui konsep *ḥifẓ al-'ird*. Meskipun sebagian ulama klasik tidak memasukkan *ḥifẓ al-'ird* sebagai bagian dari lima kebutuhan pokok (*al-ḍarūriyyāt al-khams*), perkembangan kajian *maqāṣid al-syarī'ah* menunjukkan bahwa perlindungan kehormatan memiliki kedudukan yang sangat penting. Jasser Auda menjelaskan bahwa tujuan syariat tidak hanya terbatas pada menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap martabat manusia sebagai bagian dari kemaslahatan yang harus diwujudkan (Auda, 2008). Oleh karena itu, setiap tindakan yang merendahkan kehormatan seseorang, termasuk membuka persoalan rumah tangga kepada publik, bertentangan dengan tujuan utama syariat.

Perkembangan media sosial telah menghadirkan tantangan baru terhadap implementasi prinsip-prinsip tersebut. Berbagai platform digital memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk mengunggah foto, video, maupun tulisan yang dapat diakses oleh masyarakat luas dalam waktu singkat. Tidak sedikit pasangan yang menjadikan media sosial sebagai sarana melampiaskan emosi ketika terjadi perselisihan rumah tangga. Padahal, informasi yang telah dipublikasikan di ruang digital akan membentuk jejak digital (*digital footprint*) yang sulit dihapus dan berpotensi menimbulkan dampak psikologis, sosial, bahkan hukum bagi seluruh anggota keluarga. Dalam perspektif Hukum Islam, tindakan tersebut tidak hanya melanggar etika bermedia sosial, tetapi juga mengabaikan kewajiban menjaga amanah dan kehormatan pasangan.

Dengan demikian, konsep perlindungan privasi rumah tangga dalam Hukum Islam tidak dapat dipahami sebatas hak untuk merahasiakan informasi pribadi, melainkan merupakan kewajiban syar'i yang bertujuan menjaga kehormatan, kepercayaan, dan kemaslahatan keluarga. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an, hadis, serta pemikiran ulama menunjukkan bahwa setiap anggota keluarga memiliki tanggung jawab untuk tidak mengungkap persoalan domestik kepada publik tanpa alasan yang dibenarkan. Konsep tersebut menjadi landasan normatif yang sangat relevan dalam menghadapi fenomena *oversharing* di media sosial. Selanjutnya, prinsip-prinsip tersebut akan dianalisis lebih mendalam melalui perspektif *maqāṣid al-*

syarī'ah untuk mengetahui sejauh mana perlindungan privasi rumah tangga berkontribusi terhadap terwujudnya kemaslahatan di era digital.

Perlindungan Privasi Rumah Tangga di Media Sosial Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah

Perkembangan media sosial telah membawa perubahan yang signifikan terhadap cara masyarakat berinteraksi dan menyampaikan informasi. Di satu sisi, media sosial memberikan kemudahan dalam menjalin komunikasi, berbagi pengetahuan, serta mempererat hubungan sosial. Namun, di sisi lain, penggunaan media sosial yang tidak disertai dengan tanggung jawab dapat menimbulkan berbagai persoalan, salah satunya adalah terbukanya privasi rumah tangga kepada ruang publik. Fenomena *oversharing* yang dilakukan oleh sebagian pasangan suami istri menunjukkan bahwa batas antara ruang privat dan ruang publik semakin kabur. Kondisi tersebut menuntut adanya pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada aspek hukum positif, tetapi juga pada tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) sebagai dasar dalam menilai suatu perbuatan.

Maqāṣid al-syarī'ah merupakan tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam dalam rangka menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi umat manusia. Menurut Jasser Auda (2008), *maqāṣid al-syarī'ah* harus dipahami secara dinamis agar mampu menjawab berbagai persoalan kontemporer, termasuk perkembangan teknologi digital. Oleh karena itu, analisis terhadap perlindungan privasi rumah tangga di media sosial tidak cukup hanya melihat status hukum suatu perbuatan, tetapi juga perlu menilai apakah tindakan tersebut sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan manusia.

Salah satu tujuan utama syariat yang berkaitan erat dengan perlindungan privasi adalah *ḥifẓ al-'ird* (menjaga kehormatan). Kehormatan merupakan hak dasar setiap manusia yang wajib dihormati dan tidak boleh dirusak melalui perkataan maupun perbuatan. Dalam kehidupan rumah tangga, kehormatan tidak hanya melekat pada individu, tetapi juga pada institusi keluarga. Ketika salah satu pasangan mengunggah perselisihan, menyebarkan percakapan pribadi, atau membuka aib pasangannya melalui media sosial, maka tindakan tersebut tidak hanya merendahkan martabat pasangan, tetapi juga mencederai kehormatan keluarga secara keseluruhan. Dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, tindakan tersebut bertentangan dengan tujuan

syariat karena menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) yang lebih besar daripada manfaat (*maṣlahah*) yang mungkin diperoleh.

Selain menjaga kehormatan, perlindungan privasi rumah tangga juga berkaitan dengan *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan). Keharmonisan keluarga merupakan fondasi utama dalam pembentukan generasi yang berkualitas. Konflik rumah tangga yang dipublikasikan melalui media sosial tidak hanya berdampak pada hubungan suami dan istri, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis anak. Anak yang mengetahui konflik orang tuanya tersebar di ruang publik berpotensi mengalami tekanan mental, rasa malu, penurunan kepercayaan diri, bahkan gangguan dalam proses perkembangan sosialnya. Oleh karena itu, menjaga kerahasiaan persoalan rumah tangga merupakan bagian dari upaya menjaga keberlangsungan keluarga dan melindungi kepentingan anak sebagai generasi penerus.

Perlindungan privasi rumah tangga juga memiliki keterkaitan dengan *ḥifẓ al-'aql* (menjaga akal). Media sosial sering kali menjadi ruang yang mendorong seseorang bertindak secara impulsif karena dipengaruhi emosi sesaat. Tidak sedikit pengguna yang mengunggah permasalahan rumah tangga ketika sedang marah tanpa mempertimbangkan akibat yang akan muncul setelah informasi tersebut tersebar. Padahal, Islam mengajarkan pentingnya pengendalian diri, tabayun, serta mempertimbangkan manfaat dan mudarat sebelum melakukan suatu tindakan. Dengan demikian, penggunaan media sosial secara bijaksana merupakan bagian dari implementasi tujuan syariat dalam menjaga akal agar manusia mampu mengambil keputusan secara rasional dan bertanggung jawab.

Lebih lanjut, perlindungan privasi rumah tangga juga berkaitan dengan konsep *ḥifẓ al-naḥs* (menjaga jiwa). Penyebaran konflik rumah tangga secara terbuka dapat menimbulkan tekanan psikologis bagi pasangan yang menjadi objek unggahan. Dalam beberapa kasus, tindakan memperlakukan pasangan di media sosial memicu depresi, kecemasan, bahkan tindakan yang membahayakan keselamatan jiwa. Oleh karena itu, Islam memandang bahwa menjaga kondisi psikologis seseorang merupakan bagian dari perlindungan terhadap jiwa. Setiap tindakan yang berpotensi menimbulkan penderitaan mental tanpa alasan yang dibenarkan bertentangan dengan tujuan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.

Di samping itu, penggunaan media sosial harus selalu didasarkan pada kaidah fikih *درء المفسد مقدم على جلب المصلح* (*dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*), yaitu mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemanfaatan. Kaidah ini memberikan landasan bahwa meskipun seseorang merasa memperoleh kepuasan atau dukungan publik setelah mengungkapkan konflik rumah tangga, manfaat tersebut tidak dapat dibenarkan apabila menimbulkan kerusakan yang lebih besar, seperti rusaknya nama baik pasangan, renggangnya hubungan keluarga, serta terganggunya perkembangan psikologis anak. Dengan demikian, prinsip kemaslahatan dalam Islam selalu menempatkan perlindungan terhadap kehormatan keluarga sebagai prioritas utama.

Perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* juga menunjukkan bahwa perkembangan teknologi pada dasarnya bersifat netral. Media sosial bukanlah sesuatu yang dilarang dalam Islam, melainkan sarana yang penggunaannya harus diarahkan untuk mewujudkan kemanfaatan (*maṣlaḥah*). Oleh sebab itu, media sosial dapat digunakan sebagai media edukasi, dakwah, silaturahmi, maupun penyebaran informasi yang bermanfaat. Sebaliknya, apabila digunakan untuk membuka aib pasangan, memperlakukan anggota keluarga, atau menyebarkan konflik rumah tangga kepada publik, maka penggunaan tersebut telah menyimpang dari tujuan syariat karena lebih banyak menghadirkan kemudharatan daripada kemanfaatan.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa perlindungan privasi rumah tangga di media sosial merupakan implementasi nyata dari *maqāṣid al-syarī'ah*. Menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), dan menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*) merupakan tujuan syariat yang saling berkaitan dalam membangun keluarga yang harmonis. Oleh karena itu, setiap anggota keluarga memiliki kewajiban moral dan keagamaan untuk menggunakan media sosial secara bijaksana dengan tidak mengungkapkan persoalan rumah tangga yang dapat merusak kehormatan keluarga. Dalam konteks ini, *maqāṣid al-syarī'ah* tidak hanya menjadi kerangka normatif, tetapi juga menjadi pedoman etik bagi masyarakat Muslim dalam menghadapi tantangan kehidupan digital yang semakin kompleks.

Relevansi Hukum Islam terhadap Perlindungan Privasi Rumah Tangga di Era Digital

Transformasi digital telah mengubah pola komunikasi masyarakat, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Media sosial memberikan kemudahan bagi setiap individu untuk berinteraksi, berbagi pengalaman, serta mengekspresikan pendapat secara terbuka. Namun, kemudahan tersebut juga menghadirkan persoalan baru berupa semakin kaburnya batas antara ruang privat dan ruang publik. Tidak sedikit pasangan suami istri yang menjadikan media sosial sebagai tempat mencurahkan persoalan rumah tangga, menyampaikan keluhan terhadap pasangan, bahkan mengunggah bukti percakapan pribadi untuk memperoleh simpati publik. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi belum sepenuhnya diimbangi dengan kesadaran hukum dan etika dalam menjaga privasi keluarga.

Dalam perspektif Hukum Islam, rumah tangga merupakan institusi yang dibangun atas dasar kepercayaan (*amanah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan saling melindungi. Oleh karena itu, setiap anggota keluarga memiliki kewajiban untuk menjaga rahasia rumah tangga sebagai bagian dari amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Informasi yang diperoleh selama kehidupan perkawinan tidak boleh disebarluaskan kepada pihak lain tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, karena tindakan tersebut dapat merusak kehormatan pasangan dan mengganggu keharmonisan keluarga. Dengan demikian, prinsip perlindungan privasi dalam Hukum Islam tidak hanya bersifat moral, tetapi juga merupakan kewajiban hukum (*taklif syar'ī*) yang harus dipatuhi oleh setiap Muslim.

Relevansi prinsip tersebut semakin nyata ketika dikaitkan dengan perkembangan media sosial. Berbeda dengan komunikasi konvensional, informasi yang diunggah ke media sosial memiliki karakteristik mudah disalin, disebarluaskan kembali, dan sulit dihapus karena meninggalkan *digital footprint* (jejak digital). Akibatnya, konflik rumah tangga yang semula bersifat pribadi dapat berubah menjadi konsumsi publik dan menimbulkan dampak yang berkepanjangan. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami istri, tetapi juga oleh anak, keluarga besar, bahkan lingkungan sosial. Oleh karena itu, prinsip menutup aib (*satr al-'uyūb*) dalam Hukum Islam menjadi semakin relevan untuk diterapkan sebagai pedoman dalam menggunakan media sosial secara bertanggung jawab.

Apabila ditinjau dari perspektif hukum nasional, perlindungan terhadap informasi pribadi telah memperoleh pengakuan melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Undang-undang tersebut memberikan perlindungan terhadap data pribadi setiap warga negara serta mengatur kewajiban setiap pihak untuk menghormati hak privasi orang lain. Meskipun demikian, pengaturan tersebut lebih menitikberatkan pada aspek perlindungan hukum terhadap data pribadi, sedangkan Hukum Islam memiliki cakupan yang lebih luas karena tidak hanya melindungi data atau informasi, tetapi juga menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), martabat, dan kemaslahatan keluarga. Dengan demikian, antara hukum positif dan Hukum Islam memiliki titik temu dalam memberikan perlindungan terhadap privasi, meskipun keduanya menggunakan dasar dan pendekatan yang berbeda.

Selain itu, prinsip-prinsip Hukum Islam memiliki keunggulan karena tidak hanya memberikan sanksi terhadap pelanggaran, tetapi juga menanamkan kesadaran moral dan spiritual kepada setiap individu. Seorang Muslim didorong untuk mengendalikan diri sebelum mengungkapkan informasi ke media sosial dengan mempertimbangkan manfaat (*maṣlaḥah*) dan mudarat (*mafsadah*) yang akan ditimbulkan. Kesadaran tersebut sejalan dengan kaidah fikih *الأمر بمقاصدها* (*al-umūr bi maqāṣidihā*), yang menegaskan bahwa setiap perbuatan dinilai berdasarkan tujuan yang melatarbelakanginya. Meskipun seseorang mengaku mengungkapkan konflik rumah tangga untuk mencari solusi atau dukungan, tindakan tersebut tetap harus dinilai berdasarkan dampaknya terhadap kehormatan pasangan, keutuhan keluarga, dan kemaslahatan bersama.

Di sisi lain, perkembangan media sosial juga menuntut adanya peningkatan literasi digital dalam masyarakat. Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga mencakup pemahaman mengenai etika, tanggung jawab, serta konsekuensi hukum dari setiap aktivitas di ruang digital. Dalam konteks ini, nilai-nilai Hukum Islam dapat menjadi fondasi etik yang memperkuat literasi digital masyarakat Muslim. Prinsip menjaga lisan, menjaga amanah, menutup aib, serta menghindari penyebaran keburukan merupakan nilai-nilai yang tetap relevan meskipun media komunikasi telah berubah dari ruang fisik menuju ruang digital.

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menemukan bahwa perlindungan privasi rumah tangga di media sosial tidak cukup hanya mengandalkan instrumen hukum positif. Perlindungan yang efektif memerlukan integrasi antara regulasi negara dan nilai-nilai Hukum Islam. Hukum positif memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan hak privasi, sedangkan Hukum Islam memberikan landasan etik dan spiritual yang mendorong setiap individu untuk menjaga kehormatan keluarga secara sukarela. Integrasi kedua pendekatan tersebut mampu membentuk sistem perlindungan privasi yang lebih komprehensif dalam menghadapi perkembangan teknologi digital.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa konsep perlindungan privasi rumah tangga dalam Hukum Islam memiliki relevansi yang kuat terhadap tantangan era digital. Prinsip *ḥifẓ al-'ird*, *satr al-'uyūb*, amanah, dan *maqāṣid al-syarī'ah* dapat dijadikan sebagai kerangka normatif dalam membangun etika penggunaan media sosial bagi keluarga Muslim. Dengan demikian, perlindungan privasi rumah tangga tidak hanya dipahami sebagai hak individual, tetapi juga sebagai kewajiban keagamaan yang bertujuan menjaga kehormatan, memperkuat keutuhan keluarga, serta mewujudkan kemaslahatan sebagaimana menjadi tujuan utama syariat Islam.

Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan privasi rumah tangga merupakan salah satu prinsip yang mendapat perhatian penting dalam Hukum Islam. Meskipun istilah privasi tidak disebutkan secara eksplisit dalam sumber-sumber hukum Islam, substansinya tercermin dalam berbagai ajaran yang menekankan pentingnya menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), menutup aib (*satr al-'uyūb*), memelihara amanah, serta menjaga hubungan suami istri sebagai ikatan yang dibangun atas dasar kepercayaan dan kasih sayang. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan normatif bahwa setiap anggota keluarga memiliki kewajiban untuk tidak mengungkapkan persoalan rumah tangga kepada publik tanpa alasan yang dibenarkan menurut syariat.

Berdasarkan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, perlindungan privasi rumah tangga di media sosial merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Praktik *oversharing* yang mengungkap konflik, rahasia, maupun aib pasangan melalui media sosial berpotensi merusak kehormatan (*ḥifẓ al-*

'ird'), mengganggu keharmonisan keluarga, berdampak negatif terhadap perkembangan anak (*hifz al-nasl*), serta menimbulkan tekanan psikologis yang bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*). Oleh karena itu, penggunaan media sosial hendaknya selalu didasarkan pada pertimbangan manfaat dan mudarat serta berpedoman pada nilai-nilai etika Islam.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perlindungan privasi rumah tangga di era digital tidak cukup hanya mengandalkan instrumen hukum positif, tetapi perlu diperkuat melalui internalisasi nilai-nilai Hukum Islam. Integrasi antara ketentuan hukum nasional mengenai perlindungan data pribadi dengan prinsip-prinsip syariat dapat membentuk sistem perlindungan yang lebih komprehensif, karena tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga membangun kesadaran moral dan tanggung jawab keagamaan dalam penggunaan media sosial.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menyarankan agar masyarakat Muslim lebih bijaksana dalam memanfaatkan media sosial dengan mengedepankan prinsip menjaga kehormatan, menjaga rahasia rumah tangga, dan menghindari penyebaran konflik domestik di ruang publik. Selain itu, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan keluarga diharapkan dapat meningkatkan edukasi mengenai etika bermedia sosial berdasarkan nilai-nilai Hukum Islam sehingga masyarakat memiliki kesadaran yang lebih kuat dalam melindungi privasi keluarga. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian ini melalui penelitian empiris mengenai perilaku *oversharing* rumah tangga di media sosial atau melakukan analisis komparatif antara Hukum Islam dan hukum positif dalam perlindungan privasi digital.

Daftar Pustaka

- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Ibn Kathir, I. (2000). *Tafsir Ibn Kathir* (A. G. Abdullah, Ed.). Riyadh: Darussalam.
- Kamali, M. H. (2019). *The Middle Path of Moderation in Islam: The Qur'anic Principle of Wasatiyyah*. Oxford University Press.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana.
- Muslim, I. A. H. (2006). *Ṣaḥīḥ Muslim*. Riyadh: Darussalam.

- Nurhikma, N., Alfarizi, A., & Kurniati, K. (2025). Batasan privasi dalam hukum Islam terhadap fenomena oversharing di media sosial. *Jurnal JJIH*, 3(1), xx–xx.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Vol. 12). Jakarta: Lentera Hati.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Yusuf al-Qaradawi. (1995). *Al-Khaṣā'is al-ʿĀmmah li al-Islām*. Cairo: Maktabah Wahbah.